

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Sertifikat Penggolongan Restoran/ Rumah Makan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan ditujukan ke Gubernur Papua cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
2.	Ijin Usaha Restoran/ Rumah Makan
3.	Ijin Laik Sehat Restoran
4.	Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Penggolongan Restoran /Rumah Makan dengan kualifikasi memenuhi Syarat
5.	Proses Penyelesaian dilapangan/Restoran/Rumah Makan oleh Tim Penilai Penggolongan Kelas Restoran/ Rumah Makan dari unsure Dinas/Instansi/Lembaga terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota membutuhkan persiapan pelaksanaan 2 (dua) hari
6.	Melampirkan Ijin Lama